



Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :

Cep Danu, A.Md

Telapor :

Heru Herlambang

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Pasar Tipar pada hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2019

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar.

Uraian Kejadian :

Jum'at, Tanggal 22 Maret 2019, Pukul 08.00 wib s.d selesai Jajaran Panwaslu Kecamatan Citamiang telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang di lakukan oleh Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye khususnya Tingkat Kecamatan berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada media yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. Pengawasan tersebut bertempat di wilayah se-Kecamatan Citamiang.

Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kecamatan Citamiang tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU.

Hasil pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye tersebut di temukan adanya pemasangan APK yang melanggar aturan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Setelah dilakukan rekapitulasi jumlah APK yang melanggar tersebut di dapat jumlah APK yang melanggar aturan dari peserta pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) pemilu tahun 2019 yaitu berjumlah 1 (Satu) APK yang terpasang di wilayah Kecamatan Citamiang, dengan rincian lokasi dan keterangan peserta Pemilu Tahun 2019

Tanda Tangan

(Cep Danu, A.Md)

(Heru Herlambang)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(M. Ending Muhidin, S.Sos)